



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
NOMOR 464 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 461 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE YANG DIADAKAN OLEH PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN  
SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap jumlah penambahan dan ukuran bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang diadakan oleh pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- b. bahwa berdasarkan berita acara Nomor 190/PL.02.4-BA/7109/2/2024 tentang Kesepakatan Bersama Titik Lokasi Alat Peraga Kampanye, Jadwal Debat dan Penambahan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2024, KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro bersama Petugas Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro telah menyepakati terkait Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan berita acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 195/PL.02.4-BA/7109/2/2024 tentang Penetapan Perubahan Jumlah

- Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang diadakan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2024, KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang diadakan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Yang Diadakan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 305 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2024;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 451 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 454 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 461 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH

PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIADAKAN OLEH PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye Yang Diadakan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Akan Diadakan oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA menjadi acuan pada penghitungan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siau  
pada tanggal 28 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

ttd.

STEVANUS KAARO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



IMELDA MARGRETTE PATRAS

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU  
TAGULANDANG BIARO  
NOMOR 464 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG  
BIARO NOMOR 461 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN JUMLAH  
PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN  
ALAT PERAGA KAMPANYE YANG  
DIADAKAN OLEH PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN  
KEPULAUAN  
SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN  
2024

JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE YANG DIADAKAN OLEH PASANGAN  
CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2024

NO	JENIS BAHAN KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH
1	Brousur	216 x 279 mm	53.389
2	Pamflet	210 x 297 mm	53.389

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,  
ttd.  
STEVANUS KAARO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



IMELEA MARGUERITE PATRAS

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU  
TAGULANDANG BIARO  
NOMOR 464 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG  
BIARO NOMOR 461 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN JUMLAH  
PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN  
ALAT PERAGA KAMPANYE YANG  
DIADAKAN OLEH PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN  
KEPULAUAN  
SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN  
2024

JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIADAKAN OLEH  
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2024

NO	JENIS BAHAN KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH
1	Baliho	4 m x 6 m	20
2	Spanduk	1 m x 3 m	728
3	Umbul-Umbul	3 m x 0,7 m	800

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,  
ttd.  
STEVANUS KAARO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



IMELDA MARGARETTE PATRAS